



Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Fahria Alting¹, Suwito², Fitriani Sardju³

Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, Universitas Khairun Ternate

fitry.lithven@gmail.com

ABSTRAK

The objectives of this study are: To analyze the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, tax Sanctions, tax socialization, and the application of the E-Samsat system on motor vehicle taxpayer compliance. The population used in this study were all motor vehicle taxpayers registered with the Ternate city Samsat for the 2018-20223 period. Sample withdrawal based on accidental sampling. The type of data used in this study is quantitative data and data analysis using the SPSS 29 application. The method used is Multiple Linear Regression Analysis. The results of this study indicate that Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxation Socialization have no effect on motor vehicle taxpayer compliance, while Tax Sanctions and Implementation of the E-Samsat System have a positive effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at Samsat Ternate City.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Socialization, Implementation of the E-Samsat System.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Samsat kota Ternate periode 2018-20223. Penarikan sampel berdasarkan *accidental sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan analisis data menggunakan aplikasi SPSS 29. Adapun metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Kesadaran wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Ternate.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Samsat.

PENDAHULUAN

Adanya perkembangan zaman saat ini membuat seluruh masyarakat mulai dari golongan bawah hingga ke atas semakin dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada, Kebutuhan yang penting untuk dimiliki salah satunya adalah Alat Transportasi. karena dengan Alat

transportasi Masyarakat bisa menunjang kegiatannya sehari-hari, Alat transportasi seperti kendaraan bermotor juga tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat yang memilikinya, melainkan menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari dalam melakukan kegiatan pokok mereka seperti bekerja dan lain-lain. Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor pasti akan dikenakan wajib pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang peraturan pajak daerah dan pungutan pajak provinsi, yang meliputi pajak kendaraan, bea pemilikan kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang menunjang atau menopang pendapatan nasional. khususnya, menyumbang sekitar 70% dari total penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir (Aeni et al., 2020).

Fenomena yang terjadi pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Ternate masih banyak tunggakan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Karena hal ini masyarakat Kota Ternate masih banyak yang belum patuh terhadap pajak kendaraan bermotor ini yang dapat dilihat dari tunggakan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat Ternate, berikut rekapitulasi tunggakan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Ternate tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tunggakan pajak kendaraan bermotor Tahun 2018 s/d 2022

NO	TAHUN	RODA 2	RODA 4	JUMLAH
1	2018	4.756.781.800	2.020.448.506	6.777.230.306
2	2019	4.888.536.800	2.704.580.463	7.593.117.263
3	2020	6.158.235.802	3.751.749.758	9.909.985.560
4	2021	3.543.759.603	2.775.785.265	6.319.544.863
5	2022	2.413.478.903	3.155.853.645	5.569.332.548

Sumber : Data UPTD. SAMSAT Kota Ternate

Tingginya angka tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate merupakan indikasi ketidaktahuan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawabnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Ternate semakin menurun.

Upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, Korlantas Polri beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak, yaitu diterapkannya sebuah layanan E-Samsat secara *online*. Layanan e-samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan (Aji, Wardani, et al., 2021). E-samsat diluncurkan oleh Bapenda pada tanggal 22 November 2014, dimana Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dalam menerapkan sistem e-Samsat (Aprilianti, 2021). Melalui ATM, fasilitas e-Samsat memudahkan pembayaran pajak kendaraan motor. Selain itu, dengan diterapkannya sistem E-Samsat secara online, wajib pajak dapat merasa lebih aman dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan (Wardani & Juliansya, 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menginterpretasikan peristiwa dan bagaimana hal ini berhubungan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori atribusi ini dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengamati perilaku diri sendiri atau individu lain dan menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut.

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku dibentuk oleh niat, di mana niat diatur oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Perilaku yang disebabkan oleh seorang individu dihasilkan dari niat perilaku tersebut. Dalam *The Theory of Planned Behavior* (TPB), dijelaskan bahwa perilaku yang disebabkan oleh individu dihasilkan dari niat perilaku tersebut. Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu memiliki keyakinan terhadap hasil dari tindakannya.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) menyediakan suatu basis teoritis yang digunakan untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi. Selain itu, *Technology Acceptance Model (TAM)* juga menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antara keyakinan (manfaat dan kemudahan penggunaannya) dan perilaku, tujuan maupun keperluan, dan penggunaan aktual dari pengguna suatu sistem informasi

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wardani & Rumiyatun (2017) Ketika wajib pajak mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, mereka telah memenuhi kewajiban pajak mereka dengan cara yang benar dan tepat waktu. Ketika wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan tidak melewati tenggat waktu, mereka dianggap sebagai wajib pajak yang taat. Menurut Waluyo (2020) Kepatuhan formal dan kepatuhan material adalah dua jenis kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, maka hal ini disebut sebagai kepatuhan formal. Sebaliknya, kepatuhan material adalah ketika wajib pajak pada hakikatnya memenuhi semua ketentuan perpajakan yang bersifat material, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan menurut Wardani & Rumiyatun (2017) adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Sedangkan, pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Contoh: lembaga kursus, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak. Karena semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat, maka akan menambah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan tepat pada waktunya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat

kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau yang dikenal dengan norma perpajakan akan dipatuhi. Sanksi dikenakan kepada wajib pajak untuk membuat mereka jera agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Samudra (2015) mengidentifikasi dua jenis sanksi yang berbeda: sanksi administratif berupa kenaikan dan sanksi administratif berupa bunga. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak dan bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sanksi administrasi ini akan dikenakan apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran dalam waktu yang telah ditentukan atau pada saat jatuh tempo.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi masyarakat umum, khususnya wajib pajak, mengenai segala aspek perpajakan, termasuk peraturan dan prosedurnya. Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, baik secara langsung maupun tidak langsung menurut Herryanto & Toly (2013) Kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan wajib pajak disebut dengan sosialisasi langsung. Bentuk-bentuk sosialisasi langsung yang pernah dilakukan antara lain adalah lomba-lomba pajak, *Tax Goes To School/Tax Goes To Campus*, dan bentuk-bentuk sosialisasi langsung lainnya. Sebaliknya, sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi pajak yang tidak melibatkan interaksi langsung dengan Wajib Pajak. Pembagian buku panduan perpajakan dan penyiaran melalui radio atau televisi merupakan contoh sosialisasi tidak langsung.

Penerapan Sistem E-Samsat

E-samsat atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui aplikasi dan pembayarannya menggunakan e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan. E-samsat ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. E-samsat ini telah diterapkan di Provinsi Maluku Utara pada tanggal 27 Januari 2018 yang dihadiri langsung oleh Kapolri Jendral Polisi Prof.H.Muhammad Tito Karnavian,Ph.D.. Di wilayah kota Ternate penerapan e-Samsat tersebut diberlakukan pada tahun 2022 melalui Aplikasi SIGNAL. Dengan adanya layanan

elektronik samsat ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor, serta menghindari adanya pungutan liar (pungli)

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Kota Ternate pada tahun 2022 yang berjumlah 57.626 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner atau angket. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer.

Model Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. model analisis ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana arah hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dalam software SPSS 29. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

β = Koefisien Regresi

X_1 = Pengetahuan Pajak

X_2 = Kesadaran Wajib pajak

X_3 = Sanksi Pajak

X_4 = Sosialisasi Perpajakan

X_5 = Penerapan Sistem E-Samsat

e = Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

(Constant)	8.735	2.333		3.74 4	<,001
Pengetahuan Pajak	.112	.114	.102	.990	.325
Kesadaran Pajak	-.053	.131	-.043	-.400	.690
Sanksi Pajak	.253	.114	.238	2.22 3	.029
Sosialisasi Perpajakan	.044	.105	.050	.416	.678
Penerapan Sistem E-Samsat	.164	.086	.203	1.90 9	.059

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel Uji t penetapan hipotesis diterima atau ditolak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS versi 29 diperoleh untuk variabel X1 diperoleh nilai thitung = 0,990 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,325. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (signifikansi > 0,05), yang artinya variabel pengetahuan pajak (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka hipotesis yang pertama dapat ditolak (H1 ditolak).

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS versi 29 diperoleh untuk variabel X2 diperoleh nilai thitung = -0,400 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,690. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (signifikansi > 0,05), yang artinya variabel kesadaran pajak (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka hipotesis yang kedua dapat ditolak (H2 ditolak).

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS versi 29 diperoleh untuk variabel X2 diperoleh nilai thitung = 2,223 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,029. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (signifikansi < 0,05), yang artinya variabel sanksi pajak (X3) memiliki

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka hipotesis yang ketiga dapat diterima (H3 diterima).

4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS versi 29 diperoleh untuk variabel X4 diperoleh nilai thitung = 0,416 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,678. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (signifikansi > 0,05), yang artinya variabel sosialisasi perpajakan (X4) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka hipotesis yang keempat dapat ditolak (H4 ditolak).

5. Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS versi 29 diperoleh untuk variabel X5 diperoleh nilai thitung = 0,164 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,059. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (signifikansi < 0,05), yang artinya variabel sanksi pajak (X5) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka hipotesis yang kelima dapat diterima (H5 diterima).

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82) Kondisi kerja yang baik adalah ketika manusia dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal sehat, aman dan nyaman (Pandu Widodo, Hesti et al 2024:73)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan hipotesis yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. Penerapan sistem E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KETERBATASAN

1. Peneliti mengalami kesulitan dalam memperoleh data mengenai jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, karena data yang didapatkan dari kantor samsat kota Ternate hanya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 sampai dengan 2022; dan
2. Masih terdapat jawaban kuesioner yang tidak konsisten dikarenakan responden kurang teliti atau belum memahami betul mengenai pernyataan yang diberikan oleh peneliti sehingga membuat jawaban yang diberikan responden tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.

SARAN

1. Disarankan kepada penelitian berikutnya untuk dapat membahas lebih luas mengenai pengaruh penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel independen. Oleh karena itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau mengganti variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner sebaiknya harus didatangi dan didampingi langsung agar responden dapat menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar serta dapat menunjukkan keadaan sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz Sholeh, Abdul et. Al. 2024. Kompensasi

Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya, Journal Of Management and Creative Business Vol. 2 No. 1 Januari 2024, Halaman : 82 - 96

Pandu Widodo, Hesti et. al. 2024. Dampak

Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kerja pada Kinerja Karyawan PT. KAI (Persero) di Stasiun Surabaya Pasar Turi, *Journal Of Management and Creative Business* 2 (1) , 66 - 8

Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., &

Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 187–199. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/1629>

Aeni, K. N., Kharisma, A. S., Rahmawati, T.,

Roni, & Sholeha, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Brebes. *Journal Of Accounting and Finance (JACFIN)*, 2, 45–54. <https://jurnal.umus.ac.id/index.php/jacfin/article/view/962>

Afidah, R. F. S., & Setiawati, E. (2022).

Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Drive Thru, Samsat Keliling, dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WP PKB Roda Dua Samsat Kota Surakarta). *Jurnal Pendidikan NUSantara: Kajian Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2, 33–43. <https://doi.org/10.52796/jpnu.v2i2.48>

Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E.

(2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA* 1, 12(Mei-Agustus), 140–149.

Aji, A. W., Wardani, D. K., & Wulandari, D.

(2021). Pengaruh Sistem Drive Thru, E-Samsat dan Akses Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Sleman). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 78–88. <https://unibba.ac.id/ejournal/index.php/akurat/article/view/588>

Ajzen, I. (1991). The theory of planned

behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

Alverina, C. S., & Rahmi, N. (2022). Pengaruh

Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Jakarta Pusat. *Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 581–591. <https://doi.org/10.31334/jiap.v2i6.2967.g1414>

Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh

Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal Of Accounting Finance And Auditing*, 2(2), 108–118. <https://doi.org/10.37673/jafa.v2i02.542>

Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran

Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Intensif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19. *ASSETS Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, 11, 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/assets.v1i1.21405>

Ardianti, R., Jumaiyah, & Wahidullah. (2022).

Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(2), 96–112. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/340-Article Text-1834-2-10-20230110.pdf>

As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman

Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(16), 64–76. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408>

Asih, N. P. S. M., & Dwiyanti, K. T. (2019).

Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1412. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p21>

Aska, A. F. N. S., & Umaimah, U. (2022).

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(1), 14. <http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa/article/view/4004>

Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A.

(2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 818–846. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25792>

Aulia Neza, L. M. (2022). Pengaruh

Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh.

Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK), 10(2), 137–152.
<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index>

Awaluddin, I., Nurnaluri, S., & Damayanti, W.

O. R. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UHO*, II(2), 109–122. <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v2i2.2983>

Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T.

(2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.449>

Fatimah, S., & Sukma, Y. (2020). Pengaruh

Layanan Pembayaran Pajak Online Pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Mataram Terhadap Peningkatan Jumlah Masyarakat Sadar Pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.29303/jap.v1i2.6>

Fefrianti, Diskhamarzeweny, & Yulis, E. Y.

(2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 3(1), 56–70. <https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/2148/1658>

Fitri, Whayudi, T., & Ajidin. (2021). Analisis

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pemeliharaan Dan Perluasan Jalan Di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 297–314.

Ghozali, I. (2018a). Aplikasi Analisis

Multivariat dengan program IBM SPSS (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2018b). Aplikasi Analisis

Multivariate Dengan Program IBM SPSS (Edisi 9). In Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-

Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(01), 20–29. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma/article/view/363/121>

Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R.

(2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 125. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1327>

Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022).

Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 10(1), 50–59. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpak/article/view/45399>

Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love Of Money,

Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69.

Khristiana, Y., & Pramesthi, E. G. (2020). Peran

Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 16(02), 76–87. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/491>

Laksmi, K. W., Darsana, N. M. L. A. P.,

Ariwangsa, I. G. . O., & Lasmi, N. W. (2022). Pengaruh Penerapan E-samsat, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 150–157. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i1.3401>

Mariana, L., Nasional, P. I., Miranda, Y., &

Nasional, P. I. (2020). Perhitungan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (2) Merk Yamaha Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2). <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3400>

Masrun. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan

Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1(November). <https://doi.org/10.29303/jap.v1i2.9>

Maulana, M. D. (2022). Pengaruh Layanan

Samsat Keliling , E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(November), 231–246.
<http://journal.maranatha.edu>

Meliana, K., & Toly, A. A. (2014). Analisis

Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Global Perspectives on Income Taxation Law*, 4(2), 77–85.

Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021).

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 2(3), 216–229.
<https://ejournalunsam.id/index.php/jmas/article/view/3879>

Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh

Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 89–98.
<http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak>

Mindan, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan

Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(2).
<http://jurnalmahasiswa.stesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4478>

Nelsy, A. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib

Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71. <https://media.neliti.com/media/publications/96921-ID-pengaruh-pemahaman-wajib-pajak-kesadaran.pdf>

Nurchalifah. (2023). Pengaruh Penerapan e-

Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kantor Samsat Makassar). *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1), 15–20.
<https://journal.unm.ac.id/index.php/JAEBE/article/view/42/119>

Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022).

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Makasar I). *Jurnal Equity*, 25(1), 89–102. <https://doi.org/10.34209/equ.v25i1.4241>

Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Pengaruh

Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1069–1081. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1466>

Randiansyah, R., Nasaruddin, F., & Sari, R.

(2021). Pengaruh Love of Monay, Gender, Religiusitas, Dan Tingat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 385–412. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6334>

Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan

Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>

Sabtohadhi, J., & dkk. (2021). Pengaruh Sanksi

Administrasi, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Samsat Drive Thru, Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pati. *Jurnal Gerbang Etam Balitbangda Kab. Kukar*, 15(2), 41–50. <https://ejournal.balitbangda.kukarkab.go.id/index.php/gerbangetam/article/view/173>

Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N.

(2019). Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Provinsi Bali) daerah . Berlakunya otonomi daerah mendorong dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah berpotensi besar meni. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 83–91. <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/16420%0A>

Sigalingging, E. D., Pakpahan, Y. E., & Sinaga,

T. N. (2022). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Publik, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT SAMSAT Kabanjahe dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderating. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(2), 747–758. <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i02.46125>

Silvia, M. A. (2021). Pengaruh Etika Uang,

Pemeriksaan Pajak, Diskriminasi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). Repository Universitas Pancasakti Tegal, 2(1), 1–12.

Surya, A. N., & Simbolon, S. (2022). Pengaruh

Pengetahuan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , Program Samsat Corner , Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Jakarta Utara). Prosiding : Ekonomi Dan Bisnis, 2(2). <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1626>

Susanti, M., & Khairani, S. (2017). Pengaruh

Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Palembang). IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems), 1–17. <https://core.ac.uk/download/pdf/153523742.pdf>

Syah, A. L. N., & Krisdiyawati. (2017). Analisis

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WajibPajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi), 2(2), 65–77. <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i2.82>

Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R.

(2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung). Jurnal EMBA, 4(4), 912–921. <https://doi.org/10.35794/emba.4.4.2016.14530>

Timur, A. M. (2019). Pengaruh Kepemimpinan, Kesadaran Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap

Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Instansi Militer. Prosiding National Conference on Applied Business, 2, 1–12. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17863/08_naskah publikasi.pdf?sequence=13&isAllowed=y#:~:text=Teori Obedience \(Kepatuhan\),tidak etis sesuai otoritas atasannya.](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17863/08_naskah publikasi.pdf?sequence=13&isAllowed=y#:~:text=Teori Obedience (Kepatuhan),tidak etis sesuai otoritas atasannya.)

Trisnayanti, N. K. F., Yuesti, A., & Bhegawati,

D. A. S. (2022). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Administrasi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tabanan. Jurnal Kharisma Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar, 4(1), 411–419. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4584>

Usna, F. Al, Djefris, D., & Rissi, D. M. (2022).

Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Agam. *Accounting Information System, Taxes, and Auditing*, 1(2), 112–127.
<https://akuntansi.pnp.ac.id/aista/index.php/aista/article/view/12>

Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap

Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 677).
file:///C:/Users/ACER/Downloads/576-Article Text-4778-1-10-20210614.pdf

Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh

Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116. <https://doi.org/10.26460/ad.v1i2.1488>

Wardani, D. K., & Juliansyah, F. (2020).

Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2).
<https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i2.999>

Wardani, D. K., & Rumiyyatun. (2017). Pengaruh

Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Wicaksono, S. W. D. (2020). Pengaruh

Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal. *Universitas Pancasakti Tegal*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/335075541.pdf>

Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan,

Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. *PRISMA (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01, 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/362>

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi

Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *EMBA (Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi)*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2301>

Yarangga, M. (2022). Pengaruh Pemberian

Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Penerapan E- System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Tange. *ECo-Buss*, 5(2), 619–632. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i2.571>

Yudha, P. I., Setyorini, N., & Utami P, R. H.

(2023). Pengaruh Kesadran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi (JREA)*, 1(1), 1–9. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/view/93>